

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALANAN (STREET CRIME) OLEH POLRI DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM
POLTABES MS**

SKRIPSI

**O
L
E
H**

EKO BAGUS RIYADI

NPM : 0584007115

BIDANG : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

**FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI JALANAN (STREET
CRIME) OLEH POLRI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI WILAYAH
HUKUM POLTABES MS**

PENULIS

**NAMA : EKO BAGUS RIYADI
NPM : 058400115
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

DIPERIKSA OLEH :

PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH, MH

PEMBIMBING II

ELVI ZAHARA, SH, M.HUM

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA, SH, M.HUM)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pencipta alam semesta, atas perkenanNya penulisan skripsi sebagai prasyarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan penyelesaian perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun topik penulisan skripsi ini adalah "PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALANAN (STREET CRIME) OLEH POLRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLTABES MS"

Penulis sadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan dan arahan baik dari pembimbing maupun penguji semenjak dari pengusulan judul skripsi sampai penyajian hasil penelitian berupa skripsi ini, untuk itu penulis sangat berterima kasih atas saran dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Mohon izin pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang memberikan kemudahan dan kesempatan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Elvizabetha, SH, M.Hum selaku ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan kepada penulis semenjak mengikuti perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Suhatrizal, SH, MH. selaku pembimbing yang sangat banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membentuk cakrawala berpikir penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Satuan Reserse Unit Ranmor Poltabes MS tempat penelitian penulis yang telah memberikan data penunjang penulisan skripsi ini.
7. Biro Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memberikan pelayanan selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Medan Area

Selanjutnya sembah sujud ananda kepada kedua orang tercinta dan mertua yang tiada lelah memberikan do'a, motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan berkat restunya penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kepada isteri yang penulis sangat sayangi terima kasih atas dukungannya, kesabaran dan ketabahannya yang memotivasi penulis menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Rekan-tekan seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaannya di dalam menempuh studi di Universitas Medan Area dan kepada senior, sahabat-sahabat yang membantu penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

Kehaiklan bapak, ibu dan saudara/i akan selalu hidup dalam ingatan penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala jasa, bantuan dan pengorbanan dari bapak, ibu dan saudara/i. Akhirnya hasil jerih payah selama ini penulis kembalikan kepada Allah SWT, sebab ialah yang tahu dan lagi maha mengetahui. Tiada ilmu yang sempurna kecuali Ilmu-Nya. Amin ya Robbal Alamin.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2007

Penulis,

EKO BAGUS RIYADI
NPM 058400115

DAFTAR ISI

ABSTRAK	SI	i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		vi
BAB I:	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	9
	B. Alasan Pemilihan Judul	13
	C. Permasalahan	13
	D. Hipotesa	14
	E. Tujuan Penelitian	15
	F. Metode Pengumpulan Data	16
	G. Sistematika Penulisan	17
BAB II:	PENGERTIAN UMUM KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALANAN (<i>STREET CRIME</i>)	20
	A. Pengertian kejahatan pencurian pada umumnya dan unsur-unsur pencurian kendaraan bermotor	20
	B. Sistem pertanggungjawaban pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor	33
	C. Pengertian kejahatan jalanan (<i>street crime</i>)	36
	D. Modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaku	

kejahatan pencurian kendaraan bermotor 38

BAB III: PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALANAN (*STREET CRIME*) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLTABES MS 42

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor 42

B. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh Polri dalam rangka mewujudkan Kamtibmas..... 45

1. Penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara represif oleh Polri 52

2. Penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara preventif oleh Polri 53

C. Fungsi Identifikasi dan Registrasi kendaraan bermotor dalam mengungkap aksi pelaku kejahatan 58

BAB IV: HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR 64

A. Kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam

	memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Poltabes MS	64
B.	Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mengatasi kendala-kendala penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor	66
C.	Tanggapan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor	70
BABV:	KESIMPULAN DAN SARAN	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan *street crime* di wilayah Hukum Poltabes MS dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan,¹ hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan (*strafbaarheid van den persoon*)² berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan dengan melibatkan jaringan organisasi dalam melakukan kejahatan, ditambah lagi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *street crime* dirasakan cukup canggih dan teroganisir. Melalui modus operandi kejahatan yang dilakukan dapat dikategorikan

¹ Laporan Kapoltabes MS dalam Rangka Kunjungan Kapolda Sumut di Mapoltabes MS, tanggal 26 September 2006 memaparkan bahwa perkembangan kejahatan jalanan (*street crime*) di Wilayah Hukum Poltabes MS mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan dengan mencuatnya kejahatan sebanyak 1.285 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 325 orang. Telah dilimpahkan ke penuntut umum sebanyak 297 kasus, yang telah divonis sebanyak 58 kasus. Adapun klasifikasi *street crime* adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penggunaan senjata api dan senjata tajam, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan dan pembunuhan. Modus operandi yang dilakukan Polri dilakukan terhadap perorangan, kelompok, jaringan, penadah, instansi Polri/TNI/mahasiswa, peleku gadungan.

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang 1987/1988, hal. 85, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatihan pidana. Untuk pemindaan perlu adanya syarat untuk penjatihan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bandingkan juga Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yaitu, ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat "melawan hukum" atau *unlawful* serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

bahwa kejahatan *street crime* di wilayah hukum Poltabes MS sebagai salah satu bentuk kejahatan *white collar crime* yang diartikan sebagai suatu "*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*"

Salah satu bentuk kejahatan *street crime* yang terjadi di wilayah hukum Poltabes MS adalah pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perorangan, kelompok dan jaringan dengan modus operandi terlebih dahulu mengintai calon korban yang selanjutnya melakukan pencurian terhadap target harta benda korban. Pelaku kejahatan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap korban berupa penyiksaan, pembunuhan dengan menggunakan senjata api. Setelah harta benda dikuasai oleh korban kemudian pelaku menjual kendaraan bermotor yang dicuri kepada penadah. Berdasarkan penindakan terhadap pelaku kejahatan di wilayah hukum Poltabes MS tergambar bahwa terdapat daerah-daerah yang rawan akan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya mengidentifikasi kejahatan jenis ini sudah mengarah pada kejahatan yang terorganisir dengan tujuan penciptaan kota medan tidak kondusif. Tujuan pelaku adalah terciptanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penciptaan iklim ini mengkonstruksikan modus operandi kejahatan pencurian bermotor mengarah pada kejahatan *white collar crime*, artinya ada pelaku utama (*duder*) pendana yang memanfaatkan dan berlindung pada kondisi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat untuk melakukan kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penelitian Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Abduhsyanti, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Jakarta, 1987
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991
- , *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- , *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 36
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, Bandung, 2004
- Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1980

M. Adenau, *Kejahatan Keraf Putih Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah kejahatan keraf putih dan perkembangan IPTEK, Jakarta, tanggal 18-20 Januari 1994

P.A.F. Laminantang, C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2000

-----, *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung, 1995

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIK, Semarang, 1987/1988

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986

Seojono Soekanto dan Sti Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologis*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988

Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Armico, Bandung, 1983

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Vademikum Polisi Lalu Lintas, Cetakan Kedua, Disyahkan dengan Surat Keputusan
Direktur Lalu Lintas Polri No. Pol: SK/EP/22/IX/2005/Tanggal 22
September 2005

Resume Laporan Polisi No. Polisi: LP/401/III/2007/1ds Kota, tanggal 29 Maret
2007

Resume Berita Acara Penyidikan (BAP) Unit Ranmor Poltabes MS, berdasarkan
LP/1645/XII/2006/1ds Kota

